PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 1998
TENTANG
REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
KECAMATAN CANDI
TAHUN 1997/1998-2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : a. Bahwa kota Candi sebagai pusat kehidupan masyarakat dan salah satu ibukota kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat ;

b. Bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsur pendorong pembangunan daerah maupun nasional, maka dipandang perlu pemanfaatan ruang kota secara optimal dan rencana kota yang mantap ;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Candi selanjutnya menetapkan kembali Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Candi tahun 1997/1998-2010/2011 dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1982 tentang Irigasi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum ke Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Indonesia ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 360 tahun 1977 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Pertimbangan Rakyat Tingkat II.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan ;
20. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650/1164/BANGDA tertanggal 16 Mei 1989 tentang Peraturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 650 tahun 1989 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota Ibukota Kecamatan ;
22. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 648-384 tahun 1992, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 738/KPTS/1992 dan Menteri Negara Perumahan RakyatNomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahandan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang ;
23. Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 tahun 1990 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kota di Jawa Timur ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1994/1995-1998/1999 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 23 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KECAMATAN CANDI TAHUN 1997/1998-2010/2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
d. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
e. Ruang, adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang udara dan ruang laut sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
f. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya baik direncanakan maupun tidak yang menunjukan hierarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
g. Kawasan, adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan ;
h. Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan ;
i. Kawasan Budidaya, adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terncana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya non pertanian ;
j. Rencana Tata Ruang, adalah hasil perencanaan tata ruang ;

k. Rencana Umum Tata Ruang, adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang udara agar pemanfaatannya lestari, optimal, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;

l. Kota, adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mepunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan ;

m. Rencana Kota, adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan nonteknis baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan pengendalian dan pengarahan bagi pelaksanaan pembangunan kota ;

n. Revisi, adalah koreksi/menilai dari sesuatu hal untuk mengevalusi sejauh mana penyimpangan/perubahan yang terjadi ;

o. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK, adalah rencana pemanfaatan kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota ;

p. Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota, adalah Mengkoreksi/mengevaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota yang ada agar lebih sempurna dan sesuai dengan program-program pembangunan kota yang telah ditetapkan dalam Repelitada ;

q. Wilayah Perencanaan , adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya untuk pertumbuhan kota Kecamatan.

r. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disebut BWK, adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

BAB II
ASAS,MAKSUD dan TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
A S A S

Pasal 2

Perencanaan kota didasarkan atas asas :

a. Manfaat, yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan ;

b. Keseimbangan dan Keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah ;
c. Kelestarian lingkungan, yaitu menciptakan hubungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

a. Maksud Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota, adalah untuk :
   1. Mengkoreksi / menilai dari penyimpangan kondisi terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota yang ada agar lebih sempurna dan sesuai dengan program-program pembangunan kota yang telah ditetapkan dalam PELITA ;
   2. Mengetahui sejauhmana terjadinya penyimpangan dan ketidaksesuaian antara kondisi yang ada (existing) di lapangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah dibuat dan diperdakan ;
   3. Mengetahui sejauh mana potensi-potensi yang dapat dikembangkan.

b. Tujuan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota, adalah untuk :
   1. Menjaga kesinambungan dalam rangka pembangunan yang akan dilaksanakan ;
   2. Dapat memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat sebagai suatu landasan dasar atau pedoman dalam penerapan segala program-program pelaksanaan pembangunan perkotaan, sehingga penerapan dan potensi pada perkotaan lebih terarah.
   3. Dapat lebih tanggap untuk merekomendasikan kegiatan-kegiatan perkotaan bagi Pemerintah Daerah terhadap pengaruh Rencana Umum Tata Ruang Kota yang telah diterapkan.

Bagian Ketiga
SASARAN

Pasal 4

Sasaran Revisi Rencana Umum tata Ruang Kota adalah :
a. Memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah;
b. Memantapkan pelaksanaan Perencanaan Terpadu antara proses perencanaan di bawah (bottom up) dengan perencanaan dari atas (top down) baik dari segi penganggaran maupun penetapan lokasi;

c. Menciptakan keterpaduan antara Pola Dasar Pembangunan Daerah, Repelita Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Kota ;
d. Meningkatkan kemampuan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap Masyarakat Kota ;
e. Meningkatkan mutu dan kesimbangan sosial dengan lingkungan fisik ;
f. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparat pemerintah dan warga kota dalam rangka mewujudkan kota yang mandiri ;
g. Meningkatkan dan memperkokoh lembaga perencanaan daerah (BAPPEDA) ;
h. Mengendalikan pertumbuhan kota sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditetapkan, baik melalui pengawasan dan atau perijinan maupun tindakan penertiban.

Bagian Keempat
FUNGSI

Pasal 5

Fungsi Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam penyusunan program-program dan proyek-proyek pembangunan ;
b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatn ruang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Kota.

BAB III
KETENTUAN REVISI RUTRK KECAMATAN CANDI
(KEDUDUKAN MATERI, WILAYAH PERENCANAAN
DAN JANGKA WAKTU RENCANA)

Bagian Pertama
K E D U D U K A N

Pasal 6

Kedudukan Revisi RUTRK Kecamatan Candi adalah :

a. Merupakan Koreksi atau Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Candi dan penjabaran dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II ;
b. Merupakan dasar pertimbangan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II ;
c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Bagian Kedua
MATERI

Pasal 7

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota yang perumusan materi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;

(2) Lampiran Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota ini terdiri dari :
   a. Buku Laporan Pendahuluan ;
   b. Buku Fakta dan Analisa ;
   c. Buku Rencana ;
   d. Album Peta.

(3) Peta Rencana Alokasi pemanfaatan ruang, struktur tata ruang dengan skala ketelitian 1 : 10.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 8

Wilayah perencanaan Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Candi seluas 1.612,126 Ha, terdiri atas 14 (empat belas) Desa yaitu :

1. Desa Karangtanjung ;
2. Desa Sumorame ;
3. Desa Ngampelsari ;
4. Desa Balonggabus ;
5. Desa Balongdowo ;
6. Desa Klurak ;
7. Desa Kebonsari ;
8. Desa Gelam ;
9. Desa Sugihwaras ;
10. Desa Kedungkendo ;
11. Desa Candi ;
12. Desa Kendalpecabean ;
13. Desa Kedungpeluk ;
14. Desa Kalipecabean.

Bagian Keempat
JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 9

(1) Jangka Waktu Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah 13 (tiga belas) tahun yang dapat dijabarkan dalam tahapan skala prioritas 5 (lima) tahun ;

(2) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan serta menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan kota, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IV
KETENTUAN REVISI RUTRK

Bagian Pertama
Pemekaran Wilayah Kota

Pasal 10

Sebagai antisipasi perkembangan kota direncanakan :

(1) Wilayah administrasi kota dari 11 (sebelas) Desa menjadi 14 (empat belas) desa ;

(2) Luas wilayah kota dari 1.312,583 Ha menjadi 1.612,126 Ha ;

Bagian Kedua
Pembagian Wilayah Kota

Pasal 11

Wilayah kota direncanakan dibagi menjadi 4 (empat) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu :

(1) BWK A, sebagai fungsi kawasan perdagangan, perkantoran, jasa, pemukiman, industri, kesehatan dan pendidikan ;

(2) BWK B, sebagai fungsi kawasan pemukiman, pendidikan dan pertanian ;

(3) BWK C, sebagai fungsi kawasan pemukiman, pendidikan, pertanian dan kesehatan ;

(4) BWK D, sebagai fungsi kawasan pemukiman, pendidikan, pertanian dan kesehatan.

Bagian Ketiga
Penentuan Kepadatan Penduduk Untuk Tiap-Tiap BWK

Pasal 12

Kepadatan penduduk di tiap-tiap BWK direncanakan :

a. **sampai dengan 100 jiwa/Ha (klasifikasi kepadatan tinggi);**
b. **68 s/d 80 jiwa/Ha (klasifikasi kepadatan sedang) ;**
c. **10 s/d 39 jiwa/Ha (klasifikasi kepadatan rendah) ;**

Bagian Keempat
Penanganan Lingkungan Dalam BWK

Pasal 13

(1) **Semua kegiatan yang dimungkinkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan diharuskan menanggulangi dan atau mengantisipasi dampak tersebut termasuk polusi ;**

(2) **Setiap kegiatan dan atau industri yang berdampak negatif dan mempunyai kecenderungan terhadap kerusakan lingkungan harus melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).**

Bagian Kelima
Penanganan Infrastruktur Kota

Pasal 14

(1) **Semua jalan di wilayah kota disesuaikan dengan fungsi jalannya berdasarkan peraturan yang berlaku ;**

(2) **Utilitas Umum diarahkan pada perkembangan kota dan tempat-tempat strategis ;**

(3) **Sanitasi diarahkan pada pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan baru guna memperlancar pembuangan air dan mengatasi genangan air/banjir.**

BAB V
PELAKSANAAN REVISI RUTRK

Pasal 15

(1) **Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Instansi/lembaga Pemerintah, Swasta, Masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan Peraturan Daerah ini ;**

(2) RUTRK ini bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah daerah serta tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat ;

(3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai RUTRK.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN REVISI RUTRK

Pasal 16

(1) Pengendalian dan pengawasan serta pelaksanaan tindakan penertiban Revisi RUTRK dalam Peraturan Daerah ini guna tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah ;

(2) Keterpaduan pelaksanaan Revisi RUTRK dikoordinir oleh Kepala Daerah ;

(3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah setempat dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang ;

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kecamatan Candi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada Tanggal 27 JULI 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II S I D O A R J O
K e t u a	
Drs. H. S O E T O M O, Msi	S O E D J I T O

--oOo--

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 1998
TENTANG
REVISI RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
KECAMATAN CANDI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TAHUN 1997/1998-2010/2011

I. PENJELASAN UMUM :

a. Naskah Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 (dua) bagian yang merupakan pasal-pasal Peraturan Daerah dan bagian yang memuat uraian-uraian dalam bentuk :
   1. Buku Laporan Pendahuluan ;
   2. Buku Fakta dan Analisa ;
   3. Buku Rencana ;
   4. Album Peta dengan skala 1 : 10.000.

   Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Candi disusun berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Sidoarjo tahun 1994/1995 - 1998/1999.

b. Bahwa dalam rangka menjaga kondisi dan kesinambungan program-program di wilayah perkotaan dan menentukan pembangunan di daerah khususnya dalam hal penetapan lokasi proyek-proyek pembangunan serta merekomendasikan tindakan-tindakan yang terbaik yang akan dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penyimpangan-penyimpangan (deviasi) atas rencana tata ruang maka diperlukan Revisi Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan Candi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 : Cukup Jelas

--oOo--